



**PENETAPAN**

**Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Lmg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- **NURUL HIDAYAH**, Tempat tanggal lahir Lamongan, 03 Agustus 1990 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Manstrip Gang Nanas, RT 01 RW 11, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dengan surat elektronik : nurulmanul1990@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2022 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 07 September 2022 dengan Nomor Register: 182/Pdt.P/2022/PN Lmg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon bernama (BUNAWI) kawin dengan seorang Perempuan bernama (NGATMI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama NURUL HIDAYAH lahir di Lamongan, 03 Agustus 1990;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/957/1997. tercatat nama Pemohon NURUL HIDAYATI Padahal nama yang benar adalah NURUL HIDAYAH;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon, di samakan dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini:

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor: 182/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah

Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/957/1997. tercatat nama Pemohon NURUL HIDAYATI Padahal nama yang benar adalah NURUL HIDAYAH agar disamakan dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;

3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6310064308900003 atas nama Nurul Hidayah;
2. P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3524222208170001 atas nama Manix Eko Chakty, A. Md. Kep;
3. P-3 berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/68/XI/2010 antara Manik Eko Chakty dengan Nurul Hidayah ;
4. P-4 berupa Akta Kelahiran dengan No. 474.1/957/1997 atas nama Nurul Hidayah;
5. P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sukorejo I Lamongan Nomor : 04Dd0148866 atas nama Nurul Hidayah;
6. P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Lamongan Nomor : DN05 DI 1114277 atas nama Nurul Hidayah
7. P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lamongan Nomor : DN-05 Ma 0101342 atas nama Nurul Hidayah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Samsiyah:  
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mastrip Gang Nanas RT 01 RW 11, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 182/Pdt.P/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama (Bunawi) kawin dengan seorang Perempuan bernama (Ngatmi) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama Nurul Hidayah lahir di Lamongan, 03 Agustus 1990;

- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/957/1997. tercatat nama Pemohon Nurul Hidayati Padahal nama yang benar adalah Nurul Hidayah;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon di samakan dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon dan pemohon tersebut;

## 2. Saksi Hastin Nur Fa'izah:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kebalankulon, RT 007 RW 002, Desa Kebalankulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mastrip Gang Nanas RT 01 RW 11, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Ayah Pemohon bernama (Bunawi) kawin dengan seorang Perempuan bernama (Ngatmi) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama Nurul Hidayah lahir di Lamongan, 03 Agustus 1990;

- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/957/1997. tercatat nama Pemohon Nurul Hidayati Padahal nama yang benar adalah Nurul Hidayah;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon di samakan dengan Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon dan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 182/Pdt.P/2022/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Manstrip Gang Nanas RT 01 RW 11, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Istri dari Suami yang bernama Manix Eko Chakty berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dengan No. 526/68/XI/2010 tanggal 27 November 2010 yang bersesuaian dengan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Manik Eko Chakty, A. Md. Kep yang menunjukkan Manik Eko Chakty, A. Md. Kep sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/957/1997 atas nama Nurul Hidayah, diketahui nama pemohon tertulis Nurul Hidayati anak kedua dari suami istri Bunawi dan Ngatmi, sedangkan berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 631002430890003 atas nama Nurul Hidayah; bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3524222208170001 atas nama Manix Eko Chakty, A. Md. Kep sebagai kepala keluarga dan Suami dari Istri yang bernama Nurul Hidayah; bukti P-3 berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/68/XI/2010 antara Manik Eko Chakty dengan Nurul Hidayah; bukti P-4 berupa Akta Kelahiran dengan No. 474.1/957/1997 atas nama Nurul Hidayah; bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sukorejo I Lamongan Nomor : 04Dd0148866 atas nama Nurul Hidayah; bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Lamongan Nomor : DN05 DI 1114277 atas nama Nurul Hidayah; bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lamongan Nomor : DN-05 Ma 0101342 atas nama Nurul Hidayah; dapat disimpulkan nama pemohon adalah Nurul Hidayah;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 182/Pdt.P/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penulisan nama Pemohon, tersebut ternyata berbeda dengan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga, Buku Nikah Pemohon dan Ijazah-ijazah sekolah pemohon tersebut, selain itu para Saksi juga telah menerangkan nama pemohon yang benar adalah Nurul Hidayah; Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi dikarenakan kesalahan tulis redaksional sehingga kewenangan pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 182/Pdt.P/2022/PN Lmg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
  - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tercatat nama Pemohon adalah Nurul Hidayati diubah yang benar menjadi Nurul Hidayah agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Buku Nikah Pemohon dan Ijazah-ijazah sekolah pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa kepastian dan kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam pembuktian yang diajukan Pemohon, Pemohon dapat membuktikan nama pemohon yang benar adalah Nurul Hidayah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan adalah sebatas menyatakan nama Pemohon yang benar, sedangkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diajukan oleh Pemohon kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon setelah memperoleh penetapan Pengadilan, sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 182/Pdt.P/2022/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama pemohon yang benar adalah Nurul Hidayah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh I GDE PERWATA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I NYOMAN MERTAKIRANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon. melalui persidangan secara elektronik (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 182/Pdt.P/2022/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	: Rp50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000.00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah .....	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor: 182/Pdt.P/2022/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)